



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Padang Marapalam-Lakitan

Telp. 0756-7428408

Kode Pos: 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 138/11/Pem/VIII/2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN NAGARI TAHUN 2018

CAMAT LENGAYANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan yang didelegasikan Bupati kepada Camat untuk MENGEVALUASI KEGIATAN NAGARI, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dengan Surat Keputusan Camat Lengayang
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalamnegeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri dalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalamnegeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari Tahun Anggaran 2018
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Nagari Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini adalah sbb:
1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 2. Meninjau kegiatan fisik yang dilaksanakan di lapangan;
 3. Melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kambang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 138/11/Pem/VIII/2018
TANGGAL : 30 Agustus 2018
TENTANG : Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan
Nagari Tahun 2018

TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Kedudukan DalamTIM
1.	ZONI ELDO,SSTP,MA	PEMBINA	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	SYAFRIZAL,S.Sos,M.AP	PEMBINA	SEKRETARIS KECAMATAN	KETUA
3.	JONHENDRI, SH	PENATA TK I,III/d	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
4.	NISRITA JUNIVA,SE	PENATA MUDA TK I,III/b	PENGADMINISTRASI DATA	ANGGOTA
5.	INDRANIAWATI,SE	-	PENDAMPING DESA (PEMBERDAYAAN)	ANGGOTA
6.	DARWIN, ST	-	PENDAMPING DESA (TEKNIK)	ANGGOTA
7.	MIZAN HAMZAH	-	PLD	ANGGOTA
8.	AFRI MARYONLI	-	PLD	ANGGOTA
9.	NORTON FIRDAUS	-	PLD	ANGGOTA

CAMAT LENGAYANG

ZONI ELDO, SSTP,MA
NIP. 19841008 200312 1 003